

Jurnal Skripsi

by Indah Utami

Submission date: 27-Aug-2020 09:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 1374781205

File name: Jurnal_Indah.docx (47.19K)

Word count: 1795

Character count: 13431

**Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan dan Pengetahuan
Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan)**

Ni Made Indah Sri Utami

I.D.A.M Manik Sastri

Ni Made Rai Juniari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

Denpasar

indahutami998@gmail.com

ABSTRAKSI

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Billing*, penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 16.843 orang Wajib Pajak Orang Pribadi (Pemilik Kegiatan Usaha) yang efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan tahun 2019 dan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu 100 orang wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuesioner. Data hasil penyebaran kuesioner dikuantitatifkan dengan metode penskalaan *semantic defferential scale*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier beganda. Hasil menunjukkan bahwa *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

A. PENDAHULUAN

Ketidakpatuhan membayar pajak dianggap sebagai tantangan serius yang dapat melemahkan administrasi perpajakan dan kinerja penerimaan pajak (Heenkeda, *et al.* 2016). Persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti diterapkannya *e-System* perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan faktor internal yaitu Pengetahuan Perpajakan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Di KPP Pratama Tabanan terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah realisasi SPT jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Pemilik Kegiatan Usaha) Wajib SPT. Berdasarkan data yang diperoleh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan menunjukkan bahwa WPOP efektif yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dan juga rasio kepatuhan pajak dari tahun 2015-2019 di KPP Pratama Tabanan mengalami fluktuasi yang meningkat. Namun, rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2019 yaitu sebesar 53,92 persen masih jauh di bawah target kepatuhan ajak nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2016, yaitu sebesar 72,5 persen. Dapat dilihat juga pada Tabel 1, bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Pemilik Kegiatan Usaha) di KPP Pratama Tabanan hingga tahun 2019 baru mencapai 53,92 persen, dimana dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi (Pemilik Kegiatan Usaha) yang terdaftar Wajib SPT sebanyak 36.069 wajib pajak dan hanya sebanyak 9.081 wajib pajak yang melaporkan atau menyampaikan SPT. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Target kepatuhan pajak nasional yang diharapkan dapat dicapai adalah 72,5 persen untuk masing-masing KPP berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2016 mengenai penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tabanan, dipilih sebagai wilayah penelitian sebab KPP Pratama Tabanan memiliki jumlah WPOP terbesar kedua setelah KPP Pratama Gianyar di wilayah Kanwil DJP Bali dan KPP Pratama Tabanan mewilayahi dua Tabanan dan Jembrana. KPP Pratama Tabanan merupakan KPP terakhir yang dibentuk di Kanwil DJP Bali. KPP Pratama Tabanan memiliki rasio kepatuhan pajak yang cenderung menurun.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. E-Registration

E-Registration ialah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kuesioner mengenai *e-Registration* ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Raisa (2018). Indikator *e-registration* yaitu wajib pajak telah memperoleh sosialisasi mengenai *e-Registration*, dapat mengajukan pendaftaran NPWP melalui *e-Registration*, mudah dalam memperoleh NPWP dan dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak.

2. E-Billing

E-Billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *Billing*, tanpa perlu manual. Kuesioner mengenai *e-Billing* ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Raisa (2018). Indikator *e-billing* yaitu: dapat mengefisiensi *system paper based* (berbasis kertas) yang memakan waktu dan biaya, mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika pembayaran, menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan, wajib Pajak dapat membayar lebih nyaman

dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak, menyediakan waktu pelayanan pembayaran lebih lama.

3. *E-Filing*

E-Filing digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT atau perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik. Dapat menyampaikan SPT dimana saja.

4. Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Astuti, 2015). Kuesioner mengenai pengetahuan perpajakan ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Meiska (2017).

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor bagi penerimaan pajak (Bradley, 1994) dalam (Yunita, 2019).

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Penerapan *E-registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Penerapan *E-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. Objek penelitian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pemilik

Kegiatan Usaha) di KPP Pratama Tabanan. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 16.843 orang Wajib Pajak Orang Pribadi (Pemilik Kegiatan Usaha) yang efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan tahun 2019. Sehingga jumlah sampel responden sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (Pemilik Kegiatan Usaha). Jenis data yang dipakai primer dan teknis analisis data uji analisis linier berganda.

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas menyatakan bahwa semua variabel dependen menyatakan kolerasi antara butir-butir pertanyaan dengan skor lebih dari 0,3 yang berarti bahwa butir pertanyaan pada variabel independen modal investasi minimum dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada tiap instrumen tersebut lebih besar dari 0,7 (*Cronbach's Alpha* > 0,7). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen reliabel sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas menyatakan penelitian ini sebesar $0,931 > 0,05$ bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi dasar tentang kenormalan yang telah dipenuhi. Uji Multikolinearitas, terlihat bahwa nilai *tolerance* pada masing-masing variabel independen lebih dari 0,10 dan hasil dari *Variance Inflation Factor* juga menunjukkan nilai kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa kelima variabel independen dalam persamaan model regresi bebas dari multikolonieritas. Uji heteroskedastisitas masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5% sehingga bebas dari gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Analisis Linear Berganda

Berdasarkan hasil menyatakan $Y = 0,233X_1 + 0,318X_2 + 0,247X_3 + 0,358X_4 + e$. Semua koefisien regresi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Uji F

Berdasarkan uji ANOVA (*Analysis of Variance*) menyatakan bahwa dapat diketahui bahwa uji F memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya bahwa *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Uji t

Berdasarkan hasil uji menyatakan koefisien regresi pada variabel penerapan *e-Registration* sebesar 0,233 dan nilai signifikansi 0.003 < 0.05. Variabel *e-Billing* sebesar 0,318 dan nilai signifikansi 0.003 < 0.00. Variabel *e-Filling* sebesar 0,247 dan nilai signifikansi 0.003 < 0.03. Variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,358 dan nilai signifikansi 0.028 < 0.05. Dapat diketahui bahwa uji hipotesis dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana setiap variabel memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang artinya kelima variabel berpengaruh positif terhadap variabel independen.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik simpulan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penerapan *E-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Penerapan *E-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Penerapan *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Saran

Dimana saran yang bisa saya berikan yaitu bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan diharapkan terus melakukan inovasi terhadap system *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filling* sehingga nantinya akan selalu bisa memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan hendaknya secara rutin melakukan sosialisasi mengenai pajak baik sosialisasi secara langsung atau pun memanfaatkan media sosial atau *web site* resmi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari. (2016). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. Vol. 5. No. 2.
- Arifin, Syamsul Bahri, Indra Syafii. (2019). Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*. Vol. 5. No. 1.
- Astina, Surya. Ery. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 23, No. 1.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Ersania, Gusti Ayu Raisa, Ni Ketut Lely. (2018). Pengaruh Penerapan *E-Syatem* Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 22, No. 3.
- Fochmann M, Kroll EB. (2016). *The effects of rewards on tax compliance decisions*. *Journal of Economic Psychology*, Vol. 52 No. 1.

- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Sumatera Diponegoro: Semarang.
- Indrawan, Rizki, Bani Binekas. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6. No. 3.
- Intania. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 22, No. 2.
- Kania. (2017). Pengaruh Penerapan e-Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 7, No. 1.
- Kartini, Dwi Aprilia, Suhadak, Devi Farah. (2016). Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 10. No. 1.
- Kiswara, Dhanar. I Ketut Jati. (2016). Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Peran *Account Representative* Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 15. No. 1.
- Mahyudin, Didit Mulyadi. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPh Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 3. No. 1.
- Mardiasmo, (2018). "*Perpajakan*", Edisi Revisi 2013. Jakarta: Andi.
- Meiska Lianty, R.A, Dini Wahjoe. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*. Vol. 9. No. 2.
- Muturi HM, Kiarie N. (2015). *Effects of online tax system on tax compliance among small taxpayers in Meru County, Kenya*. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. 3, No. 13.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1 / PJ / 2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770ss secara e-Filing melalui websute Direktorat Jenderal Pajak.
- Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2016 tentang Penetapan target dan strategi pencapaian rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016

Jurnal Skripsi

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ www.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%